



**SKRIPSI**

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA  
GUNA KAYA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT  
WARIS BALI**

***INHERITANCE RIGHTS OF THE GIRLS TO GUNA KAYA  
PROPERTY OF HER PARENTS BASED ON BALINESE ADAT  
LAW***

**I PUTU ANGGA RADITYA PRIHANDANA  
NIM. 100710101045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**



**SKRIPSI**

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA  
GUNA KAYA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT  
WARIS BALI**

***INHERITANCE RIGHTS OF THE GIRLS TO GUNA KAYA  
PROPERTY OF HER PARENTS BASED ON BALINESE ADAT  
LAW***

**I PUTU ANGGA RADITYA PRIHANDANA  
NIM. 100710101045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## *MOTTO*

*Atrandaso avrka asramisthah*

*(hanya orang-orang yang giat, tulus hati dan tidak kenal lelah  
yang berhasil dalam kehidupan )*

*(Rg Veda IV.4.12, dalam Veda : Sabda Suci)*

*“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun  
hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya”*

*(Abraham Lincoln)*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua orang tuaku tercinta*

*Drs. I Made Suardana dan Dra. Ni Luh Ketut Asmariansi*

*Terimakasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang & kesabaran, Terimakasih atas setiap tetes keringat & air mata, Terimakasih telah selalu mendukungku untuk meraih cita-cita dan menemani setiap langkahku dalam iringan do'a, terlebih untuk setiap potongan harga diri yang tertelan untuk selalu menerima kekuranganku, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku;*

*Keluarga besar ayah di Tabanan dan keluarga besar Ibu di Kluangkung, adikku tersayang Elsy C. Sintya Bella yang selalu mengerti dan mendukungku dalam setiap perjuanganku;*

*Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.*

*Almamaterku tercinta*

*Fakultas Hukum Universitas Jember*

*Yang kubanggakan dan ku junjung tinggi;*

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP  
HARTA GUNA KAYA ORANG TUANYA MENURUT  
HUKUM ADAT WARIS BALI**

***INHERITANCE RIGHTS OF THE GIRLS TO GUNA KAYA  
PROPERTY OF HER PARENTS BASED ON BALINESE  
ADAT LAW***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**I PUTU ANGA RADITYA PRIHANDANA  
NIM. 100710101045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI  
TANGGAL 06 NOVEMBER 2013**

**OLEH  
PEMBIMBING**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H**  
**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA *GUNA KAYA*  
ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI**

OLEH :

**I PUTU ANGGA RADITYA PRIHANDANA**

**NIM. 100710101045**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP. 195701051986031002**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

MENGESAHKAN :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**

**NIP. 197105011993031001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
tanggal : 24  
bulan : Januari  
tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP.194905021983032001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum**

**NIP.198010262008122001**

### **Anggota Penguji**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. :**

**NIP. 195701051986031002**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H :**

**NIP. 197703022000122001**

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : I PUTU ANGGA RADITYA PRIHANDANA**

**NIM : 100710101045**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA GUNA KAYA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika dalam ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2014

Yang Menyatakan,

**I PUTU ANGGA RADITYA PRIHANDANA**

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa – Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan penerangan ilmu-nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali”** dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan, pengarahan, evaluasi, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan;
8. Ibu Asmara Budi Dyah D. Sutji, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama perkuliahan;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
11. Orang tuaku tercinta bapak Drs. I Made Suardana, ibu Dra. Ni Luh Ketut Asmariansi atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian serta iringan do'a yang tak pernah putus dalam menemani perjalanan hidupku;
12. Adikku tersayang Kadek Elsyia yang selalu cerewet, pakde dan budeku, tante-tante dan om-omku dari keluarga ayah di Tabanan dan dari keluarga ibu di Klungkung , kakak-kakak dan adik-adik sepupuku yang aku sayangi dan selalu aku rindukan dan ingin pulang;
13. Keluargaku di Jember yaitu nenek Hidajati, om Dedy, tante Henny, adik Rayhan terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini, terimakasih semua dukungan serta masukan-masukannya sehingga penulis semangat untuk kuliah;
14. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan aku semangat untuk menempuh setiap ujian dalam hidupku yaitu Abang Moy, Aulia,

Liely, Henny, Ella, Danny, Titin, Firman, Febry R, Viki wurdian K, Eko Heru, Taufik widiyatmoko, Fanadini Dewi, Mas slamet, Ravla, Dewa Ayu Eka dan dan semua teman-teman angkatan 2008, 2009, 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan pengalaman, keceriaan, dan arti persahabatan;

15. Keluargaku di Kost Jawa 46 Jember yaitu Ervin, Arif, Dita, Fajar, Hendry, Dandy, Caca dan tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih buat keceriaannya selama ini serta terima kasih telah menjadi keluarga baruku;
16. Bapak Bhim Prakoso S.H., M.M., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing KKM, dan Notaris/PPAT Bapak Achmad Muthar S.H, Mbak Dewi, Mbak Ika, Mbak Lidya, Mbak Evi, mas Diswandono terimakasih bimbingan, motivasi, ilmunya dan keceriaannya;
17. Seluruh informan selama penulis melakukan penelitian yaitu Bendesa Agung MUDP Bali Jero Gede Putu Suwena Upadesha, S.H, dengan bapak Dewa Putu Sukadana sebagai ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan Bapak Ir. I Ketut Sujana (ketua Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan) terimakasih atas do'a dan seluruh informasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapatkan imbalan dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini

Jember, 24 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Hukum Waris Adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya, Kajian hukum adat waris Bali tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga, khususnya sistem kekerabatan yang dianut secara umum, juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk perkawinan yang ditempuh oleh masyarakat hukum adat di Bali, karena masalah pewarisan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Kedua hal tersebut berkaitan erat. Masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal di Bali lazim disebut dengan istilah sistem kebapaan (*kepurusa/purusa*).

Dalam sistem *kepurusa*, status anak laki-laki bersifat ajeg, sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan mengikuti suami dan masuk keanggota suami. Atas dasar itu, anak perempuan dalam sistem *kepurusa* tidak pernah dilacak atau tidak pernah di perhitungkan dalam pewarisan. Masalah waris diakui oleh beberapa pihak sebagai bagian yang paling sukar, karena ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari masyarakat bali. Dalam hukum adat waris Bali ditentukan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki atau *sentana rajeg*, serta anak angkat. Pada tanggal 15 Oktober 2010 Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali mengadakan *Pesamuan Agung III*, yang intinya melakukan terobosan terhadap hukum adat waris Bali. Pada *Pesamuan Agung III* MUDP Bali tersebut telah diputuskan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris terbatas. Ahli waris terbatas artinya hanya berhak terhadap harta warisan *guna kaya* orang tuanya atas segendong sepikul (*asas ategen asuun*), setelah dikurangi sepertiga untuk harta bersama (*due tengah*).

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah : *Pertama*, mengenai hak waris anak perempuan menurut hukum adat waris Bali; *Kedua*, mengenai kedudukan hukum anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta *guna kaya* orang tuanya menurut hukum adat waris Bali; *Ketiga*, mengenai hambatan yang dihadapi anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta *guna kaya* orang tuanya menurut hukum adat waris Bali.

Penyusunan skripsi ini memiliki tiga tujuan yaitu : *Pertama*, Untuk mengkaji dan menganalisis tentang apakah anak perempuan dapat memperoleh hak waris menurut hukum adat waris Bali; *Kedua*, Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Bagaimana kedudukan hukum anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta *guna kaya* orang tuanya menurut hukum adat Waris Bali; *Ketiga*, Untuk mengkaji dan menganalisis Apa hambatan yang dihadapi anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta *guna kaya* orang tuanya menurut hukum adat waris Bali. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan tipe empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat. penelitian menggunakan metoda *Komparatif* atau yang disebut dengan metoda perbandingan, dimana cara kerjanya didukung dengan metoda *deskriptif*, yaitu dengan melakukan pencatatan-pencatatan baik dari bahan-bahan yang harus

diteliti dilapangan maupun yang telah ada dikepustakaan. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan *kualitatif*. Pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan di pelajari adalah objek penelitian yang utuh.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris menurut hukum adat waris Bali sudah semakin menemui titik terang, perkembangan hak waris anak perempuan Bali sebagai berikut : *Kesatu*, Sebelum tahun 1900 dasar hak mewaris adalah hanya berupa kebiasaan-kebiasaan dengan ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin atau selama tidak kawin. *Kedua*, Sesudah tahun 1900 sampai tahun 2010, dasar pewarisan adalah *Peswaran* 1900, *awig-awig* dan keputusan MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010. Baik dalam *Peswaran* 1900 dan dalam *awig-awig* sama-sama memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris, akan tetapi dalam *awig-awig* di tentukan juga bahwa *sentana rajeg* dan anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan tidak dirumuskan sebagai ahli waris dalam kedua aturan tersebut. melalui *Pasamuan Agung III* MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010, No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 dirumuskan bahwa anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan perempuan) berhak atas harta *guna kaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai harta bersama (*due tengah*) yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orang tuanya. Sehingga melihat keputusan tersebut bahwa anak perempuan secara normatif haknya dalam mewaris diakui walapun besarnya tidak sama dengan anak laki-laki. Dengan adanya pembaharuan hukum adat waris Bali jelas didalam masyarakat bali menimbulkan pro dan kontra dengan pembaharuan ini, walaupun dikeluarkannya keputusan *Pasamuan Agung III* MUDP Bali tidak secara otomatis anak perempuan Bali mendapatkan warisan, banyak menghadapi hambatan dalam memperoleh pewarisan, antara lain : (1) Sistem Kekerabatan Patrilineal (*kepurusa*) masih sangat kuat dianut oleh masyarakat Bali; (2) Penerimaan Warisan Berkaitan Dengan Penerimaan kewajiban (*tetengan*); (3) Ketentuan *awig-awig* yang berlaku berkaitan dengan pewarisan menentukan janda dan anak perempuan bukan sebagai Ahli waris.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	8
1.5 Populasi dan Teknik Sampling.....	8
1.6 Sumber Data Hukum .....	9
1.6.1 Data Hukum Primer .....	9
1.6.2 Data Hukum Sekunder .....	10
1.7 Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.8 Lokasi Penelitian .....	11
1.9 Analisis Data .....	12

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat .....	13
2.2 Kedudukan Hukum Anak Perempuan Terhadap Harta <i>Guna Kaya</i> Menurut Hukum Adat .....	16
2.2.1 Kedudukannya Sebagai Anak .....	17
2.2.2 Kedudukannya Sebagai Istri.....	18
2.3 Hambatan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat .....	27
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>	
3.1 Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Waris Bali.....	30
3.3.1 Hak Waris Anak Perempuan Bali Sebelum Tahun 1900 .....	32
3.3.2 Hak Waris Anak Perempuan Bali Sesudah Tahun 1900 .....	34
3.2 Kedudukan Hukum Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta <i>Guna Kaya</i> Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali .....	41
3.3 Hambatan Yang Dihadapi Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta <i>Guna Kaya</i> Orang Tuanya menurut Hukum Adat Waris Bali .....	60
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran :

1. Beberapa Pasal Manawa Dharma sastra (Manu Dharma Sastra) atau Weda Smrti Compendium Hukum Hindu yang Berkaitan Dengan Kedudukan anak Perempuan Dalam Hal Mewaris dalam Hukum Adat Waris Bali;
2. Keputusan majelis Utama Desa pakraman Provinsi Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 tentang Hasil-Hasil Pasamaan Agung III MDP Bali;
3. Awig-Awig Desa Adat Kikian Dan Desa Adat Bahulu;
4. Peraturan (*Paswaran*) tanggal 13 Oktober 1900 tentang Hukum Waris Berlaku bagi Penduduk Hindu Bali Di Kabupaten Buleleng;
5. Surat pengantar ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Daftar pertanyaan dan hasil wawancara;
7. Dokumentasi pada saat Penelitian.